

Pemanfaatan Barang Jaminan Hutang Benda Bergerak Tanpa Kesepakatan Bersama Menurut Imam Syafi'i: Studi Kasus Kecamatan Medan Deli, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kota Medan

Aida Yunita¹, Tetty Marlina Tarigan²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Aida204171049@uinsu.ac.id , tetytarlina@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The use of pawn guarantees in Shafi'i's view is strictly prohibited because it is easily exposed to the potential of riba fadhilah in it. However, what happened in Tanjung Mulia Hilir Village was not the case, this is because the pawn owner used the item even to make a profit. This journal discusses how the rules for the implementation and utilization of pawns according to Imam Syafi'i, the practice of implementing pawns in Tanjung Mulia Hilir Village and the analysis of the illegality of using pawn goods used as collateral according to Imam Shafi'i. The research method in this journal uses empirical research methods and also by using interviews as research instruments. The results of the study proved that the implementation and utilization of pawn collateral according to Imam Shafi'i was not allowed even though it was located and there was an agreement between the two parties.

Keywords: Pawn, Utilization, Imam Shafi'i

ABSTRAK

Pemanfaatan jaminan hutang dalam pandangan Syafi'i sangat dilarang dilakukan dikarenakan mudah terkena potensi riba *fadhilah* di dalamnya. Akan tetapi yang terjadi di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir tidak demikian, karena pemilik jaminan hutang menggunakan barang tersebut bahkan sampai menghasilkan keuntungan. Jurnal ini membahas tentang bagaimana aturan penyelenggaraan dan pemanfaatan jaminan hutang menurut Imam Syafi'i, praktik pelaksanaan jaminan hutang di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir serta analisis keharaman penggunaan jaminan hutang yang dijadikan jaminan menurut imam Syafi'i. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian empiris dan juga dengan menggunakan wawancara sebagai instrumen penelitian. Hasil penelitian membuktikan bahwa penyelenggaraan dan pemanfaatan barang jaminan hutang menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan meskipun sudah terletak dan terjadi kesepakatan antara dua pihak.

Kata kunci: Jaminan hutang, Pemanfaatan, Imam Syafi'i

PENDAHULUAN

Dalam hutang kaitannya hal ini terdapat kesamaan dengan pinjam meminjam yang didasarkan bahwa pinjaman berkaitan dengan suatu barang dan barang tersebut dikembalikan wujud barang aslinya. Utang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan Al-Qur'an menyebutkan utang piutang adalah

tolong menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan yakni terdapat dalam (QS.Al-Hadid :11).

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَلِّعَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Memberikan hutang itu merupakan salah satu bentuk dari rasa kasih sayang ke sesama Rasulullah menamakannya *maniha* dan saling tolong menolong, karena orang yang meminjam memanfaatkannya kemudian mengembalikannya kepada pengutang yang telah adanya kesepakatan sejak awal, bahwa memberi utang lebih baik dari pada memberi sedekah sabda Rasulullah SAW.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا وَالْقَرْضُ بِمِئْتَيْنِ عَشْرًا فَعُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ لَا يُسَأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Anas ibn Malik ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Pada malam aku di isra'kan aku melihat pada sebuah pintu surga tertulis shadaqoh di balas sepuluh kali lipat dan utang di balas delapan belas kali lipat": lalu aku bertanya : "wahai Jibril mengapa mengutangi lebih utama dari pada shadaqoh ?"ia menjawab : "karena meskipun seorang pengemis memintaminta namun masih mempunyai harta, sedangkan seorang yang berutang pastilah karena ia membutuhkannya (H.R. Ibnu Majah). (Majah, 1993)

Dalam hutang *qard* bahwasanya suatu pinjaman atau utang tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan). Hal ini Islam juga mengajarkan agar pemberian *qard* oleh si *muqridh* tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si *muqtaridh* kepadanya. Di dalam Al Qur'an juga di bahas tentang jaminan hutang yang juga harus ada di dalam praktik perhutangan dalam Islam.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْكُمْ بِعَقْدٍ فَلْيُوَدِّ الَّذِي آوْتُمِنْ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَاهُمْ قَلْبُهُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Menurut Ulama Hambali dan Syafi'i (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya itu. (Ghofur, 2012) Dalam hal pinjam meminjam dalam ketentuan syariat Islam serupa dengan pinjaman pakai yang dijumpai dalam ketentuan pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Tjitrosudibio, 2009)

Dalam pasal tersebut, dinyatakan bahwa pinjam pakai adalah sesuatu perjanjian dengan memberikan sesuatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan cuma-cuma. Syaratnya setelah menerima dan memakai barang, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya.

Artinya pihak peminjam boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dipinjamnya dengan cuma-cuma asal mendapatkan izin dari pemilik benda tersebut. Sejalan dengan itu maka akan timbul rasa aman, saling percaya, tidak ada yang merasa dirugikan dari situlah terjalin hubungan bermu'amalah yang baik sesuai dengan syari'at Islam. Karena Islam mengajarkan agar kehidupan antar individu dapat ditegaskan atas dasar nilai keadilan, agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan.

Rasulullah membolehkan berhutang dengan jaminan, tetapi jaminan tersebut harus berupa barang yang sifatnya punya nilai jika di jual. Seperti yang di sebutkan oleh hadits berikut.

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْهَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Mu'allaa bin Asad telah menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan kepada kami Al A'masy berkata; "Kami pernah saling menceritakan di hadapan Ibrahim tentang jaminan hutang dalam jual beli As Salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku Al Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang pembayarannya) di masa yang akan datang lalu Beliau menjaminkan hutang baju besi Beliau (sebagai jaminan)".(H.R Bukhari nomor 2211). (Bukhari, 2011)

Menurut bahasa, jaminan hutang (*ar-rahn*) bermakna "tetap dan kekal", sebagian ulama *lughat* memberikan arti bahwa *rahn* berarti "tertahan". Kemudian arti dari *rahn* menurut istilah syara' yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i ialah :

جَعَلَ عَيْنٌ وَثِيقَةً بِيَدَيْنِ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَقَاءِهِ

Artinya: Menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apa bila orang yang berhutang tidak bisa membayar utangnya itu. (Asy-Syafi'i, 1993)

Dalam hal *rahn* (jaminan hutang) terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi jika suatu rukun atau syarat *rahn* itu belum terpenuhi atau belum

terlaksana maka transaksi jaminan hutang itu tidak sah. Maka dari itu pada penelitian ini penulis mengarah kepada pernyataan pendapat Imam Syafi'i yaitu sebagai berikut:

إِذَا كَانَ الدَّيْنُ قَدْ حَانَ مَوْعِدُ اسْتِخْفَاقِهِ وَطَلَبَ الرِّهْنُ بَيْعَ عَقَارِ البَيْدَقِ ، لَكِنْ يَمْتَسِرُ الرِّهْنُ لَا يُرِيدُ ذَلِكَ ، أَوْ يَحْدُثُ العَكْسُ ، يُمَكِّنُ للقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ بِبَيْعِ العَقَارِ . إِذَا لَمْ يَرْغَبْ كِلَاهُمَا فِي ذَلِكَ ، يُمَكِّنُ للقَاضِي أَنْ يَأْمُرَ شَخْصًا عَادِلًا بِبَيْعِهِ . إِذَا أَمَرَ القَاضِي شَخْصًا عَادِلًا بِبَيْعِ الرِّهْنِ ، وَبَاعَهُ الشَّخْصُ العَادِلُ ، أَوْ كَانَ الرِّهْنُ فِي يَدِ غَيْرِ المُرْتَهِنِ ، ثُمَّ تَأَلَّفَ التَّمَنُّ أَوْ خَسِرَ ، فَلَا يُجِلُّ البَائِعَ مَحَلَّهَا . سَعَى البِضَاعَةَ كَسِيرٍ فِي يَدِهِ ،

Artinya: Apabila utang telah jatuh tempo dan penjaminan hutang meminta untuk menjual harta jaminan hutang, namun penerima jaminan hutang tidak mau, atau yang terjadi sebaliknya, maka hakim dapat memerintahkan keduanya untuk menjual harta tersebut. Jika keduanya tidak mau hakim dapat memerintahkan seseorang yang adil untuk menjualnya. Apabila hakim telah memerintahkan seseorang yang adil untuk menjual harta jaminan hutang, dan orang adil tersebut telah menjualnya, atau harta jaminan hutang berada di tangan selain penerima jaminan hutang, lalu harganya rusak atau hilang, maka penjual tidak mengganti sedikit pun harga barang uang rusak di tangannya. (Asy-Syafi'i, 1993)

Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa pemanfaatan jaminan hutang oleh pihak kedua Imam Syafi'i berpendapat bahwa memanfaatkan jaminan hutang hukumnya adalah tidak boleh. Pendapat tersebut dapat dilacak dalam kitabnya *Al Umm* juz 4, Imam Syafi'i menegaskan:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: يروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (الرهن مركوب ومحلوب)، وهذا لا يجوز فيه إلا أن يكون الركوب والحلب لمالكه الراهن لا للمرتحن؛ لأنه إنما يملك الركوب والحلب من ملك الرقبة والرقبة غير المنفعة التي هي الركوب والحلب، وإذا رهن الرجل الرجل عبدا أو دارا أو غير ذلك فسكنى الدار، وإجارة العبد وخدمته للراهن، وكذلك منافع الرهن للراهن ليس للمرتحن منها شيء فإن شرط المرتحن على الراهن أن له سكنى الدار أو خدمة العبد أو منفعة الرهن أو شيئا من منفعة الرهن ما كانت أو من أي الرهن كانت دارا أو حيوانا أو غيره فالشرط باطل، وإن كان أسلفه ألفا على أن يرهنه بما رهنا وشرط المرتحن لنفسه منفعة الرهن فالشرط باطل. (Syafi'i, t.t)

Artinya: “Imam Syafi'i berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurayrah r.a bahwa jaminan hutang (yang dimanfaatkan (layaknya seperti sapi yang dimanfaatkan dan diperah), dan ini tidak diperbolehkan kecuali bahwa memanfaatkan dan memerah susunya adalah untuk pemiliknya saat ini dan bukan untuk *murtahin*, karena dia memiliki hak menunggangi dan memerah susu dari kepemilikan pemiliknya dari leher hingga keseluruhannya selain manfaat yang mengendarai dan memerah susu, dan jika seorang pria menjaminkan hutang seorang pria budak, rumah, atau sebaliknya, maka dia tinggal di rumah, dan menyewakan budak dan melayaninya kepada *murtahin*, serta manfaat *objek jaminan hutang* untuk *murtahin*, di mana *rahin* tidak memiliki apa-apa, kondisi *murtahin* pada mengambil manfaat tersebut merupakan bentuk kerugian adalah bahwa dia memiliki tempat tinggal rumah atau layanan budak atau manfaat *objek jaminan hutang* atau sesuatu dari manfaat *objek jaminan hutang* apa pun itu atau dari *objek jaminan hutang* apa pun itu baik rumah atau hewan atau lainnya, kondisinya tidak diperbolehkan, dan

jika pendahulunya seribu untuk menjaminkan hutangnya sebagai *objek jaminan hutang* dan kondisi *objek jaminan hutang* untuk dirinya sendiri adalah manfaat *objek jaminan hutang*, kondisinya batal.

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa pemanfaatan terhadap harta yang telah dijamin hutangkan jelas sangat dilarang karena dihukumi haram dan disebut sebagai katagori dalam riba karena memanfaatkan hasil dari jaminan hutang. Pemanfaatan tersebut dilarang baik dengan izin maupun tidak dengan izin dari *murtahin*.

Mekanisme akad *rahn* dalam Islam dilaksanakan dalam satu majlis oleh kedua belah pihak antara *rahin* dan *murtahin*, disamping itu keduanya mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad *rahn* tersebut. Akad tersebut bisa dilaksanakan bila semua aspek terpenuhi. Dan antara *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (penjaminan hutang) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak demi tercapainya akad *rahn* tersebut.

Kebiasaan masyarakat Kelurahan Tanjung Mulia Hilir sendiri suka memanfaatkan jaminan hutang dari milik teman atau saudaranya sendiri. Bahkan pemanfaatan ini cukup dinilai lebih menguntungkan dari pokok hutang itu sendiri. Bahkan pemanfaatan itu sendiri disepakati kedua belah pihak secara suka rela. Pemanfaatan ini berupa penggunaan jaminan hutang sebagai alat untuk menghasilkan uang seperti motor yang digunakan untuk ojek atau laptop yang digunakan untuk jasa mengetik.

Pandangan fiqh Syafi'i sendiri terhadap pemanfaatan objek jaminan hutang pada akad *rahn* tidak boleh dilaksanakan meskipun telah ada kesepakatan diantara keduanya. Permasalahan tersebut juga di bahas dalam Kitab Imam Nawawi seorang ulama mazhab Syafi'i Kifyatul Akhyar dan Kitab Al Umm karya Imam Syafi'i sendiri. Menurut Syekh Abdurrahmah sendiri bahwa objek jaminan hutang dilarang untuk dimanfaatkan. Berikut penjelasannya:

(Abdurrahman, t.t) لا يجوز للراهن ان يتنفع بالمرهون باي وجه من الوجوه الا باذن المرتهن

Artinya: "Tidak boleh untuk rahin memanfaatkan jaminan hutang dengan cara apa pun kecuali atas seizin murtahin".

Pendapat imam Hanafi di atas juga disepakati olehn ulama mazhab Hanafi seperti Imam Burhanuddin Al Marghinan dan Imam Muhammad bin Hasan Al Shaybani, .Sedangkan pendapat imam Syafi'i didukung oleh ulama mazhab Syafi'i seperti Imam Syihabuddin Abu Syuja' Al Asfahani, dan Syekh Zainuddin Al Malibary.

Dari penjelasan diatas Imam Hanafi memperbolehkan penggunaan dan pemanfaatan jaminan hutang jika memiliki izin dari murtahin atau yang menjaminkan barang tersebut. Hal tersebut karena benda tersebut yang telah

dijaminan hutang memiliki kepemilikan dan belum berpindah tangan pada orang lain.

Pemanfaatan jaminan hutang sendiri juga dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tanjung Mulia Hilir dimana cara pemanfaatan jaminan hutang tersebut tidak termasuk kepada katagori perawatan barang, terutama pada barang yang bergerak. Pemanfaatan ini dilakukan tanpa adanya persetujuan pihak pertama. Akan tetapi dipandang sebuah larangan bagi pandangan Imam Syafi'i.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum empiris, karena informasi dan data yang diperlukan digali serta dikumpulkan dari lapangan yang bersifat deskriptif atau menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi atau yang ada. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan juga di lapangan atau lokasi yang akan menjadi objek penelitian atau kegiatan di lingkungan masyarakat tertentu baik dilembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. (Ashofa, 2001)

Dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat. (Sugiono, 2003). Sifat penelitian yang dilakukan penulis merupakan deskriptif yakni penelitian yang berusaha memberikan dengan sistematis dan cermat mengenai fakta-fakta aktual dengan sifat populasi tertentu. Penelitian dilakukan dengan menggunakan akses internet untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan konsep. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan konsep (*conceptual approach*) dimana pendekatan tersebut berguna untuk menganalisis konsep pemanfaatan jaminan hutang atas kesepakatan bersama. Sifat dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara utuh dan akurat pandangan Imam Syafi'i terhadap pemanfaatan jaminan hutang atas dasar kesepakatan bersama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Pengambilan Manfaat Jaminan Hutang Di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli

Karenanya, mengambil manfaat terhadap jaminan hutang, sebenarnya juga dapat dianggap penting. Khususnya terhadap barang jaminan berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Dimana, apabila benda bergerak maupun tidak bergerak tersebut dimanfaatkan langsung oleh pihak penerima jaminan hutang, tentunya akan menghasilkan suatu manfaat. Sebaliknya apabila benda bergerak maupun tidak

bergerak tersebut tidak dikelola atau dimanfaatkan oleh pihak penerima jaminan hutang, maka tentunya tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali.

Selanjutnya bahwa pemanfaatan jaminan hutang merupakan tuntutan syara' dalam memelihara keutuhan fisik dan kemanfaatannya. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya kendaraan bermotor kalau tidak dipakai dan dibiarkan tanpa menghidupkan, maka dapat membuat mesinnya berkarat dan akhirnya menjadi rusak.

Atas dasar hal di atas, maka kita tidak dapat begitu saja menganggap perbuatan mengambil manfaat terhadap jaminan hutang adalah sesuatu yang salah atau haram, karena tanpa kita sadari, hal tersebut ternyata juga mempunyai dampak yang positif. Menurut Zainuddin Ali, bahwa menelantarkan jaminan hutang tanpa dimanfaatkan oleh penerima jaminan hutang adalah bertentangan dengan tujuan syari'at Islam. Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai material dari jaminan hutang (*marhun*) yang menjadi objek akad. Oleh karena itu, pemanfaatan atas jaminan hutang merupakan sesuatu yang seharusnya dilakukan. (Ali, 2008).

Pemanfaatan jaminan hutang bertujuan untuk memelihara keutuhan nilai dari jaminan hutang, sehingga secara tidak langsung hal tersebut membawa dampak yang positif bagi barang yang dijamin hutang. Sesuatu yang mempunyai dampak positif tentu juga mempunyai dampak yang negatif. Begitu pula dengan pemanfaatan jaminan hutang yang juga memiliki dampak yang negatif. Sebagaimana yang dipaparkan di atas, bahwa menelantarkan jaminan hutang tanpa dimanfaatkan oleh penerima jaminan hutang adalah hal yang bertentangan dengan tujuan Syaria'at Islam. Bahkan dapat mengurangi atau merusak nilai materil dari jaminan hutang (*marhun*) yang menjadi objek akad.

Namun, berdasarkan fakta yang terjadi masyarakat kita, bahwa terkadang pihak pemegang jaminan hutang terlalu berlebihan dalam memanfaatkan jaminan hutangan. Sebagian ulama memang telah sepakat bahwa mengambil atau menarik manfaat jaminan hutang itu diperbolehkan sepanjang ada izin dari pemiliknya. Namun, menarik manfaat yang terlalu berlebihan juga bukanlah hal yang baik. Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan jaminan hutang sebab itu akan menyebabkan jaminan hutang hilang atau rusak.

Disamping itu, pihak pemegang jaminan hutang (*murtahin*) yang menarik manfaat terlalu banyak atau terlalu berlebihan terhadap jaminan hutang (*marhun*), misalnya jaminan hutang berupa kebun atau ladang, dimana *murtahin* mengambil seluruh hasil dari kebun tersebut tanpa membaginya kepada *rahin*, tentunya hal tersebut akan membuat *rahin* merasa telah dirugikan, karena barang yang telah ia jaminan hutang telah dimanfaatkan oleh pihak *murtahin* sementara ia sama sekali tidak memperoleh hasil dari jaminan hutang tersebut.

Kemudian, contoh jaminan hutang (*marhun*) yang mudah rusak apabila pemanfaatannya terlalu berlebihan yaitu seperti motor atau mobil. Apabila barang

tersebut rusak juga akan membuat *rahin* sangat merasa dirugikan apalagi hasil dari barang jaminan hutangnya tersebut dimanfaatkan tanpa sepengetahuannya.

Rahin merasa dirugikan karena barangnya telah rusak, sementara tujuan *rahin* memasukan barangnya ke rumah jaminan hutang atau penerima jaminan hutang (*murtahin*), selain untuk memperoleh pinjaman juga agar barangnya itu aman dan terpelihara dengan baik. Sedangkan bagi *murtahin* akan membawa dampak bagi lembaganya atau dirinya sendiri, dimana *rahin* sudah tidak percaya lagi untuk menitipkan barangnya ke rumah jaminan hutang atau *murtahin*.

Satu hal yang amat penting dan perlu diingat, bahwa hasilnya tidak boleh sepenuhnya diambil oleh pemegang jaminan hutang seperti yang berlaku dalam masyarakat, dan praktik semacam inilah yang diupayakan supaya lurus dan sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, untuk menghindari agar hal-hal di atas, maka sebaiknya barang jaminan yang bergerak berupa emas, kendaraan dan lain-lain sebaiknya jangan dimanfaatkan, karena mengandung risiko yang rusak, hilang atau berkurang nilainya.

1. Faktor Internal

Faktor internal yang menjadikan masyarakat berhutang ada beberapa faktor sebagai berikut:

a. Tidak Memiliki Tabungan

suatu hal yang tidak diduga terjadi, sebenarnya Anda bisa menggunakan dana darurat untuk mengantisipasi hal tersebut.

Namun, jika Anda termasuk tipe yang tidak memiliki dana cadangan, mau tidak mau Anda harus mencari pinjaman untuk menghadapi hal tersebut.

b. Banyak Memiliki Tagihan

Banyak ibu rumah tangga yang menyukai pembayaran dengan cara kredit. Tapi saat ini, dengan adanya kartu kredit, siapa saja bisa melakukan pembayaran kredit. Padahal meskipun terlihat lebih murah karena bisa dicicil, pembayaran kredit bisa memberikan kerugian dalam jangka panjang.

c. Gaya Hidup Konsumtif

Gaya hidup konsumtif bisa menjadi suatu hal yang menjebak Anda di kemudian hari. Jika suatu barang belum mampu Anda beli, sebaiknya Anda menunda pembelian sampai Anda mampu membelinya. Jangan membeli sesuatu, apalagi sampai berhutang hanya untuk mengejar gengsi dan gaya hidup saja.

d. Punya Sifat Tenggang Rasa yang terlalu besar

Kadang kala, rasa tidak enak untuk menolak ajakan teman juga bisa membuat Anda jadi memiliki banyak hutang. Padahal, meskipun Anda telah memaksakan diri untuk mengikuti ajakan teman, tetap saja Anda akan merasa tidak enak karena bingung dengan hutang yang harus Anda bayar nantinya.

e. Terjadi Hal yang Tidak Diinginkan pada Salah Satu Keluarga

Di sebagian keluarga, sumber pemasukan hanya berasal dari satu orang. Jika suatu waktu orang tersebut terkena musibah, seperti PHK atau meninggal, tentu saja akan membuat finansial keluarga menjadi goyang dan mau tidak mau harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

f. Adanya Musibah

Adanya musibah seperti bencana alam atau kebakaran dapat memberikan banyak kerugian. Seperti kehilangan harta benda, anggota keluarga, nyawa, dan lain-lain. Tak jarang, penjarahan juga terjadi bersamaan dengan adanya musibah. Sehingga sebagian orang perlu kembali berjuang dari awal untuk bisa mengembalikan modal yang hilang.

g. Bisnis Bangkrut

Membangun bisnis tidak mungkin dilakukan dalam satu malam saja. Ada banyak usaha dan uang yang harus mereka keluarkan. Karena itu, tak heran jika seorang pengusaha pun juga memiliki hutang dalam jumlah yang tidak sedikit.

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor yang menyebabkan *rahin* mengambil manfaat dari *objek jaminan hutang* yang dijamin hutang di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir adalah sebagai berikut:

- a. Penerima jaminan merasa bahwa barang jaminan tersebut merupakan miliknya sementara selagi uang hutang belum diganti oleh penghutang. Hal ini disebabkan karena yang mengutang tidak memahami bahwa benda titipan tersebut tidak bermasalah jika di pakai.
- b. Kurangnya pengetahuan tentang pelaksanaan jaminan hutang dalam hukum Islam menjadikan banyak masyarakat asal-asalan dalam menerapkan prinsip dan pemanfaatan jaminan hutang.
- c. Budaya umum dimasyarakat sehingga sulit untuk mengubah hal tersebut. Memanfaatkan objek jaminan hutang terutama pada tenor yang cukup lama adalah perilaku yang menjadi kebiasaan di kelurahan tersebut.

Hukum Memanfaatkan Jaminan Hutang Oleh *Muqarrid* Di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Perspektif Imam Syafi'i

Jaminan hutang syariah pada dasarnya, sebagai bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan jasa-jasa dibidang keuangan. Karena jaminan hutang syari'ah bagian dari lembaga non perbankan yang dalam usahanya tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka jaminan hutang syariah hanya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Jaminan hutang yang melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283. Tidak ada tambahan biaya apa pun di atas pokok pinjaman bagi si peminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk syahnya suatu perjanjian hutang. Bunga uang yang kita kenal walaupun dengan nama apa pun tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, oleh karena itu tidak boleh dikenakan dalam perjanjian hutang piutang secara syari'ah. Perjanjian hutang piutang dalam bentuk Al-Qardhul Hasan sangat dianjurkan dalam Islam lebih utama dari pada memberikan Infaq.

Muhammad Akram Khan karena infaq menimbulkan masalah kehormatan diri pada peminjam dan mengurangi dorongan dirinya untuk berjuang dan berusaha. Infaq katanya diperlukan dalam kasus-kasus dimana pengembalian hutang tidak mungkin dilakukan. Dengan demikian Al-Qardhul Hasan adalah lembaga bersaudara dengan infaq. (Anshori, 2006).

Perjanjian hutang piutang juga diperlukan bagi keperluan komersil. Dalam hal perjanjian hutang piutang ini untuk keperluan komersil, maka biasanya kelengkapan jaminan hutang yang cukup menjadi persyaratan yang tidak dapat ditinggalkan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya pihak peminjam bukanlah orang yang miskin tetapi orang yang mempunyai sejumlah harta yang dapat dijaminkan hutang. Pilihan yang terbuka untuk kepentingan ini adalah melakukan perjanjian hutang.

Apabila barang yang dijaminkan itu telah diterima oleh orang yang berpiutang, maka yang berpiutang wajib menjaga benda jaminan itu sampai batas waktu akad yang telah ditentukan. Dan orang yang menjaminkan hutang, maka orang yang memegangnya harus tetap menjaganya dengan baik, tidak boleh menjual atau memberikannya kepada orang lain kecuali atas izin orang yang berpiutang.

Dengan kata lain, di dalam prinsip jaminan hutang saling menghormati dalam menjaga barang jaminan adalah tanggung jawab kedua belah pihak. Dari sekian banyak masalah yang berkembang di sekitar jaminan hutang, yang pemanfaatan barang yang dijaminkan hutang. Dalam arti kata, orang yang berpiutang mengambil manfaat dari barang yang dijaminkan hutang kepadanya. Masalah ini semakin berkembang terus hingga kini, dari akibat menggiurkannya keuntungan dari pemanfaatan barang-jaminan hutang. Karena itu, prinsip hutang piutang yang ada didalam jaminan hutang berupa keinginan untuk menolong orang lain, menjadi pencarian keuntungan atas barang-barang yang dijadikan angunan bagi suatu akad hutang piutang. Di dalam masyarakat kita telah banyak terjadi praktik pemanfaatan barang yang dijaminkan hutang.

Dan ini hampir telah menjadi *urf* (kebiasaan)' yang berlaku di negara kita, yaitu jika seorang meminjam uang kepada orang lain dengan memberikan jaminan barang. Pertanyaannya apakah ketentuan itu termasuk dalam jaminan hutang yang dibolehkan dalam Islam. Dengan ketentuan itu, maka akad yang terjadi didalam jaminan hutang yang berlaku di dalam masyarakat kita adalah bila seorang telah

menjaminan hutang suatu barang kepada orang lain, maka hilanglah hak atas barang itu dan berpindah kepada orang yang berpiutang.

Dengan kata lain jika telah terjadi transaksi jaminan hutang, maka telah berpindah hak secara keseluruhan kecuali uak untuk menjual barang itu sebelum masa hutang itu selesai. Di dalam khazanah Islam telah disebutkan terlebih dahulu bahwa jaminan hutang adalah bentuk dari suatu akad hutang piutang yang disertai jaminan barang tertentu. Perbuatan jaminan hutang ini telah mendapat legalisasi dari Alquran sebagaimana yang telah disebutkan. Karena itu keseluruhan ulama telah bersepakat (ijmak Ulama) bahwa jaminan hutang adalah perbuatan yang dibolehkan di dalam Islam.

Jaminan hutang adalah perbuatan yang dibolehkan dalam rangka untuk memudahkan hubungan antar manusia. Jika mereka para ulama telah sepakat tentang bolehnya jaminan hutang, maka mereka pun berbeda pada hak pemilik barang atas barang jaminan itu, apakah dia termasuk barang yang harus ditahan oleh pemegang jaminan hutang sehingga hilanglah hak dari pemilik barang sehingga orang yang berhutang tadi melunasinya. Atau jaminan hutang hanya merupakan pelengkap saja bagi suatu transaksi hutang yang apabila seseorang tidak dapat membayar hutangnya, maka harta itu pun dijual untuk melunasi hutang yang ada. Dengan demikian hak atas barang tetap pada orang yang memiliki lain pada sisi ini yang menjadi pertimbangan didalam larang jaminan adalah pada hak atas benda, yaitu apa-apa pemilik barang jaminan masih memiliki hak atas barang yang dijamin hutangnya tidak. Pada yang pertama berarti seorang yang menjamin hutang telah hilang haknya, sedangkan pada kedua hak tersebut pada orang yang berhutang.

Maka, pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa memanfaatkan objek jaminan hutang atau jaminan hutang meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya, adalah haram. Adapun pendapat ulama, Syafi'iyah mengenai pemanfaatan jaminan hutang terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak misalnya sepeda motor dan elektronik, yakni bila ada seorang berhutang uang dengan menjamin hutang motor atau benda elektroniknya, maka motor atau benda elektroniknya itu tidak boleh diambil manfaatnya dengan memakainya hingga menghasilkan uang dari menggunakan benda tersebut meskipun sudah melalui kesepakatan sebelumnya. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i berkaitan dengan pemanfaatan jaminan hutang sebagai berikut:

قال الشافعي رحمه الله تعالى: يروي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه : الرهن مركوب ومملوب وهذا لا ان يكون الركوب والحلب لملكه الراهن لا

للمرتهن لانه انما يملك الركوب والحلب من ملك الرقبة و القبة غير المنفعة التي هي الركوب والحلب (Syafi'i, t.t)

Artinya: "Imam Syafi'i berkata: Dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, Jaminan hutang ditunggangi dan diperah. Hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa menunggang dan memerah untuk pemiliknya (*rahin*) dan bukan untuk penerima jaminan hutang (*murtahin*), sebab yang berhak menunggang dan

memerah hanyalah pemilik dzat harta itu, dan dzat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya”.

Sedangkan menurut pendapat kalangan mazhab Hanafiah hukumnya boleh. Selama ada izin dari pemilik harta yang dijamin hutang itu. Dan kalau kita mengikuti pendapat ulama kalangan Hanafiah, maka sistem jaminan hutang seperti ini hukumnya boleh dan tetap berlaku selama salah satu pihak belum membatalkannya, atau menjadi batal saat pihak pemilik tidak mengizinkan penggunaan terhadap jaminan hutangnya. Sebagaimana dengan pendapat ulama Hanafiyah berikut ini:

(Abdurrahman, t.t) لا يجوز للراهن ان يتنفع بالمرهون باي وجه من الوجوه الا باذن المرهّن

Artinya: “Tidak boleh untuk *rahin* memanfaatkan jaminan hutang dengan cara apa pun kecuali atas seizin *murtahin*”.

Dari penjelasan di atas Imam Hanafi memperbolehkan penggunaan dan pemanfaatan jaminan hutang jika memiliki izin dari *murtahin* atau yang penjaminan hutang benda tersebut. Hal tersebut karena benda tersebut yang telah dijamin hutang memiliki kepemilikan dan belum berpindah tangan pada orang lain.

Dengan demikian intinya adalah bahwa ada ulama yang membolehkan motor atau benda elektronik itu untuk digunakan sesuai kapasitasnya, namun umumnya malah mengharamkannya. Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama di atas, penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya para ulama membolehkan pemanfaatan jaminan hutang. Namun, para ulama hanya berbeda pendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan jaminan hutang, yaitu dalam pemanfaatan harta jaminan hutang tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam akad *rahn*, *rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhun* sedangkan *murtahin* memiliki hak menahan *marhun* sebagai jaminan pelunasan utang.

Jika ditilik menurut pendapat imam Syafi'i jelas merupakan hal yang dilarang memanfaatkan objek jaminan hutang (*objek jaminan hutang*) sebagaimana yang telah dilakukan oleh warga Kelurahan Tanjung mulia hilir adalah tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Kasus tersebut berdasar bahwa pendapat Imam Syafi'i yang tidak boleh memanfaatkan objek jaminan hutang dengan alasan apa pun.

Memanfaatkan dan mengambil manfaat dari objek jaminan hutang memang sebagian ulama memperbolehkan, akan tetapi menurut Imam Syafi'i perbuatan tersebut sama saja dengan memanfaatkan objek jaminan hutang. Hal tersebut dipandang dari kegunaan barang tersebut yang mampu menghasilkan uang. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang *haam* dilakukan dalam akad *rahn* menurut Imam Syafi'i meskipun sudah ada kesepakatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor yang menyebabkan *murtahin* mengambil manfaat dari objek jaminan hutang yang dijamin hutang di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan penerima jaminan hutang merasa bahwa jaminan hutang tersebut merupakan miliknya sementara selama tenor dan pelunasan belum selesai. Perbuatan ini yang membuat penerima jaminan hutang memanfaatkan objek jaminan hutang barang bergerak sebagai alat transportasi pencari rupiah seperti ojek *online* dan kurir, kurangnya pengetahuan tentang pelaksanaan jaminan hutang dalam hukum Islam menjadikan banyak masyarakat asal-asalan dalam menerapkan prinsip dan pemanfaatan jaminan hutang, dan budaya umum dimasyarakat sehingga sulit untuk mengubah hal tersebut. Memanfaatkan jaminan hutang terutama pada tenor yang cukup lama adalah perilaku yang menjadi kebiasaan di kelurahan tersebut. Hukum mendirikan memanfaatkan dan mengambil manfaat dari objek jaminan hutang (*objek jaminan hutang*) selama tenor jaminan hutang dalam perspektif Imam Syafi'i di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli Kota Medan adalah haram. Kasus tersebut juga dinilai sama dengan pemanfaatan jaminan hutang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (t.t). *Kitabul Fiqh al Madzhabil Arba'ah*. Mesir: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Kaaf, A. Z. (2010). *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anshori, A. G. (2005). *Gadai Syariah Indonesia*. Jakarta: Gadjah Mada University Pres.
- Anshori, A. G. (2006). *Gadai Syariah Di Indonesia: Konsep, Implementasi Dan Institusionalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy-Syafi'i, A. A. (1993). *Al-umm, Jilid III*. Beirut: Dar Kutub Al Ilmiyyah.
- Azzam, A. A. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Bukhari. (2011). *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Al Fikr.
- Ghofur, R. A. (2012). *Gadai Syariah, (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Yogyakarta: LKiS Printing Cemerlang.
- Hayes, F. E. (2007). *Hukum Keuangan Islam: Konsep Teori dan Praktik*. Bandung: Nusamedia.
- Majah, I. (1993). *Sunan Ibnu Majah, Juz Tsani*. Beirut: Darul Fikr.
- Sugiono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal

Volume 6 Nomor 8 (2024) 4352 - 4365 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691

DOI: 10.47476/reslaj.v6i8.4646

Suhendi, H. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

Syafi'i, A.-I. M. (t.t). *Al Umm*. Beirut: Dar al-Kutub Ijtimaiyah.

Tjitrosudibio, S. R. (2009). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita.